

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH

Miswar^{a*}, Putri Yudistira Lianda^b, Riha Dedi Priantana^c

^{ab}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra – Langsa

^cFakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh

^{a*}Email: miswar@unsam.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang digunakan adalah data periode 2007-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji statistik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi Daerah khususnya Daerah Kota/Kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam Daerah tersebut. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Desentralisasi atau Otonomi Daerah membuat Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dikelolanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah masing-masing dalam rangka perwujudan Otonomi Daerah atau Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah lebih leluasa untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di Daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing Daerah. Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Pertumbuhan Ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi

yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator Pertumbuhan Ekonomi tidak hanya mengukur tingkat output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan Pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 1 : Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Aceh Selama Tahun (2014-2018)

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2015	1.172.685.149.787,00	-
2016	1.252.745.084.804,00	6,82
2017	1.315.393.895.060	5,00
2018	1.309.081.813,53	-0,47
2019	1.509.791.063,99	15,33

Sumber : BPS Aceh, 2020

Tabel 1 menunjukkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh sejak tahun 2015-2019, dimana peningkatan tertinggi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,33%. Hal ini di karenakan pemerintah menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada Sektor Pajak pada tahun 2019. Dan tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,82% dan 5,00% dikarenakan pada saat itu Pemerintah Provinsi Aceh memberikan Pemutihan Pajak Atas Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya diwajibkan membayar pajak pada tahun berjalan. Pada tahun 2018 Pajak Daerah mengalami penurunan, yang dimana titik penurunan sebesar -0,47% Hal ini disebabkan karena menurunnya tarif Pajak bahan bakar yang berlaku pada belakangan ini. Karena semakin banyak orang yang membeli kendaraan bermotor semakin banyak yang tidak membayar pajak kendaraannya dengan alasan pajaknya mahal.

Tabel 2 : Perkembangan Retribusi Daerah Provinsi Aceh Selama Tahun (2014-2018)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2015	4.799.510.950,00	-
2016	9.504.916.327,71	98,03
2017	8.050.858.918	-15,29
2018	20.762.789,45	-99,74
2019	28.864.400,00	39,01

Sumber : BPS Aceh, 2020

Tabel 2 menunjukkan penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Aceh sejak tahun 2015-2019. Dimana Retribusi Daerah mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 98,03%. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Aceh yang membuka usaha sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -15,29 % hingga -99,7% yang dimana disebabkan banyaknya jasa retribusi tidak dilaksanakan semestinya seperti parkir ilegal , pasar gelap dan sebagainya yang menyangkut retribusi itu sendiri. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 39,01% dimana pemerintah sudah memaksimalkan pendapatan-pendapatan dengan menggali potensi dipasar. Retribusi Daerah memiliki fungsi yang penting yang dimana

fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan Retribusi Daerah. Dan apabila pencapaiannya tinggi maka fungsi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan tinggi yang dimana fungsi tersebut sebagai Pendapatan Daerah, pengatur ekonomi Daerah, sarana stabilitas ekonomi Daerah, dan pemerataan pembangunan dan Pendapatan masyarakat.

Lajunya Pertumbuhan Ekonomi di Daerah dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya yang merupakan indikator makro untuk melihat perekonomian secara rill di suatu wilayah. Penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah menopang seluruh aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat menjadi program Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan dan kemajuan dalam mensejahterakan masyarakat yang makin bertambah tinggi. Untuk melihat Pertumbuhan Ekonomi di suatu wilayah maka kenaikan PDRB dijadikan acuan tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Tabel 3 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh ADHK 2010 Selama Tahun (2014-2018)

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Perkembangan (%)
2015	112.665.532,27	-
2016	116.374.299,89	3,29
2017	121.240.978,72	4,18
2018	126.824.491,42	4,60
2019	132.087.460,00	4,14

Sumber : BPS Aceh, 2020

Pada tabel 3 dapat dilihat ,bahwa kondisi PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,29% hal ini dikarenakan pemerintah mengoptimalkan sektor nonmigas. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 4,18% hal ini mulai dikarenakan produksi migas dan pertambangan mulai membaik kembali Di tahun 2018 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar 4,60 %. Hal ini disebabkan penduduk di Aceh meningkat, dengan banyaknya penduduk maka semakin banyak kegiatan produksi barang dan jasa dalam ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,14% yang disebabkan meningkatnya harga komoditas barang produksi.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2013) mengemukakan Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Resmi (2019) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Mardiasmo (2011) menyatakan Pajak Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Fungsi dan Jenis Pajak Daerah

Fungsi Pajak Daerah menurut Sari (2013) ada dua yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur, lalu ada tambahan dua fungsi lainnya yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber Pendapatan Negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran daerah. Demi Perkembangan Daerah maka pengeluaran besar seperti pembangunan daerah dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan Pendapatan Daerah melalui Pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak juga berfungsi untuk mengatur Pertumbuhan Ekonomi. Dengan Kebijakan Pemerintah, Pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi daerah dan masyarakatnya.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan Pajak, Pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas Perekonomian Daerah. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka Pemerintah dapat menurunkan pajak.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari Pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu Pendapatan masyarakat.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, meliputi; a) Pajak kendaraan bermotor , b) Bea balik nama kendaraan bermotor, c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) Pajak air permukaan, dan d) Pajak rokok.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota meliputi; a) Pajak hotel, b) Pajak restoran, c) Pajak hiburan, d) Pajak reklame, e) Pajak penerangan jalan , f) Pajak mineral bukan logam dan batuan, g) Pajak parkir, h) Pajak air tanah, i) Pajak sarang burung wallet, j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Besarnya tarif definitif untuk Pajak Daerah ditetapkan dengan peraturan Qanun namun nilainya tidak boleh tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bila potensi Pendapatan Daerah dirasa kurang memadai, maka Pemerintah Daerah tidak memungut pajak dari jenis Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak dapat terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk Daerah Provinsi dan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya retribusi sama langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutan dapat dilakukan oleh negara.
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum.

Menurut Munawir (dalam adisasmita, 2011), Retribusi Daerah merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Fungsi Dan Jenis Retribusi Daerah

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan Retribusi Daerah. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi. Berikut beberapa fungsi retribusi :

1. Sumber Pendapatan Daerah

Jika Daerah telah memiliki sumber Pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat tidak memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu Pembangunan Daerah. Peran serta Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan Daerah bisa berupa pemberian bantuan Daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan Daerah.

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi yang masuk ke Kas Daerah secara rutin akan menjadikan Perekonomian Daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disokong oleh retribusi.

4. Pemerataan Pembangunan Dan Pendapatan Masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan Pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta tarif hidup masyarakat.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu :

1. **Retribusi Jasa Pelayanan Umum**, yaitu Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu : a) Retribusi pelayanan Kesehatan, b) Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan, c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, d) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, e) Retribusi pelayanan parkir, f) Retribusi pelayanan pasar, g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i) Retribusi penggantian biaya cetak peta, j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus, k) Retribusi pengolahan limbah cair, l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, m) Retribusi pelayanan Pendidikan, n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan o) Retribusi pengendalian lalu lintas. Yang tidak termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum Pemerintah. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu; a) Retribusi pemakai kekayaan daerah, b) Retribusi pasar grosir/pertokoan, c) Retribusi tempat pelelangan, d) Retribusi terminal, e) Retribusi tempat khusus parkir, f) Retribusi tempat penginapan/villa, g) Retribusi rumah potong hewan, h) Retribusi pelayanan kepelabuhan, i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j) Retribusi penyeberangan di air, dan k) Retribusi penjualan produk usaha Daerah. Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**
Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

usaha, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu; a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c) Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin usaha perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006) Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan Daerah dan Pembangunan Sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga Pembangunan Sektoral yang berlangsung di daerah-daerah benar-benar dengan potensi dan prioritas Daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, Daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan Daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar Daerah tidak semakin meluas, tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan mencakup sasaran sebagai berikut :

1. Dalam usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah, sekaligus untuk menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar Daerah yang semakin dalam.
2. Pengarahan dalam kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah itu sendiri.
3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan ekonomi antar daerah yang kuat di dalam satu rangka kesatuan ekonomi.
4. Membina daerah-daerah yang minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, dengan program-program khusus.

Pertumbuhan Ekonomi salah satu indikator penting guna menganalisis Pembangunan Ekonomi yang terjadi di suatu Negara. Pertumbuhan (growth) tidak identik dengan pembangunan (development) Pertumbuhan Ekonomi adalah satu syarat dari banyak yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi hanya mencatat produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga barang konstan digunakan untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Adapun manfaat perhitungan nilai PDRB yaitu, mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu Daerah termasuk kawasan industri, pertanian, atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya dan membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan diperoleh catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan kemakmuran.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi


Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi) dan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota). Secara umum meningkatnya usaha Hotel, Restoran, Hiburan di Daerah memberikan dampak positif di daerah, selain penerimaan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, Pendapatan masyarakat juga meningkat. Daya beli masyarakat akan semakin tinggi dan perputaran uang di daerah juga akan bertambah tinggi. Hal ini menjadikan Pertumbuhan Ekonomi Daerah mengalami peningkatan.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Sebagai umpan baliknya Pemerintah Daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh daerah guna memajukan roda perekonomian seperti pembangunan prasarana di daerah. Fasilitas prasarana yang baik mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah. Fasilitas prasarana tidak hanya berbentuk perbaikan jalan, dan fasilitas umum lainnya. Tetapi keamanan di daerah menjadi faktor pendorong berkembangnya usaha. Jika usaha di Daerah berkembang, akan banyak menyerap tenaga kerja di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Perputaran uang yang beredar di Daerah semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa uang dari retribusi akan digunakan Pemerintah Daerah guna memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menciptakan berkembangnya usaha-usaha di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Kerangka Konseptual

Variabel dalam penelitian ini yaitu : Pertumbuhan Ekonomi (Y), Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2). Kerangka pemikir ini tentang bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar tersebut menjelaskan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Parsial Dapat Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya variabel Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis menarik hipotesis yaitu :

1. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Parsial Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Simultan Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pajak Daerah Di Aceh

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana fungsinya juga sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan). Berdasarkan perolehan data diketahui Pajak Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4 : Perkembangan Pajak Daerah Di Aceh Selama Tahun (2007-2018)

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2005	455.352.555.276	-
2006	309.612.956.242	-32,00
2007	411.482.682.733	32,90
2008	464.317.354.502	12,84
2009	268.453.009.839	-1,93
2010	521.326.412.818	14,48
2011	586.181.445.846	12,44
2012	687.476.816.747	17,28
2013	752.846.745.436	9,50
2014	1.030.679.175.160	36,90
2015	1.172.685.149.787	13,77
2016	1.252.745.084.804	6,82
2017	1.315.393.895.060	5,00
2018	1.309.081.813.533	-0,47
2019	1.509.791.063,99	15,33

Sumber : BPS Aceh, 2020

Tabel 4 menunjukkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh sejak tahun 2005-2019, pada tahun 2006 Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar -32,00% yang dimana hal ini disebabkan dua tahun berlalunya tsunami yang mengakibatkan usaha yang dijalankan di Aceh berkurang sehingga pajak yang dikenakan juga sedikit. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan yakni sebesar 32,90%, dimana masyarakat sudah mulai bangkit menjalani usahanya dan masyarakat juga bertambah. Pada tahun 2008 perkembangan Pajak Daerah Provinsi Aceh bisa dikatakan cukup yakni 12,84% dimana pemerintah Aceh memulai penerapan pajak secara tegas kepada penduduk. Pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -1,93%, hal ini sebabkan karena menurunnya pajak hiburan dan pajak hotel karena wisatawan yang mendatangi Provinsi Aceh berkurang. Lalu ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2010 mengalami peningkatan kembali yaitu 14,48%, yang dimana Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan Pajak Daerah secara baik dengan mengembangkan wisata yang ada di kota maupun dikabupaten. Di tahun selanjutnya tahun 2011 mengalami penurunan sedikit sebesar 12,44. Meskipun begitu ditahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup bagus yaitu 17,28% .

Di tahun 2013 mengalami penurunan kembali yaitu 9,50% dikarenakan sarana dan prasarana kurang mumpuni meskipun begitu, peningkatan tertinggi ada pada tahun 2014 yaitu mencapai 36,90% . Hal ini disebabkan karena penambahan program kegiatan prioritas untuk menunjang pencapaian visi dan misi daerah pemerintah Provinsi Aceh. Pada tahun 2015 yaitu mencapai 13,77%. Hal ini dikarenakan pada saat itu Pemerintah Provinsi Aceh memberikan Pemutihan Pajak Atas Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya diwajibkan membayar pajak pada tahun berjalan yakni 2015. Dan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 Pajak Daerah mengalami penurunan, yang dimana titik penurunan terendah sebesar -0,47%. Hal ini disebabkan karena menurunnya tarif pajak bahan bakar yang berlaku pada

belakangan ini. Karena semakin banyak orang yang membeli kendaraan bermotor semakin banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan alasan pajaknya mahal. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,33%. Hal ini di karenakan pemerintah menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2019 pada Sektor Pajak.

Retribusi Daerah Di Aceh

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya retribusi sama langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Berdasarkan perolehan data diketahui Retribusi Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut. Tabel 4.2 menunjukkan penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Aceh sejak tahun 2005-2019, Pada tahun 2006 Retribusi Daerah sebesar 1,16% yang dimana saat itu dua tahun setelah tsunami sehingga jasa retribusi yang disediakan pemerintah tidak berjalan dengan lancar. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 67,05% hal ini pemerintah sudah bisa mengalokasikan pendapatan Retribusi Daerah dan masyarakat juga mulai bertambah. Pada tahun 2008 perkembangan Retribusi Daerah sebesar 3,48% dengan realisasi 12.002.090.114 dikatakan bagus tapi sayangnya pada tahun selanjutnya pada tahun 2009 Retribusi Daerah mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar -42,81% dengan realisasi 6.340.062.224, hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib Retribusi Daerah sangat sedikit. Di tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan yaitu 9,18% atau realisasi 7.493.489.473 karena pendapatan masyarakat mulai stabil.

Tabel 5 : Perkembangan Retribusi Daerah Di Aceh Selama tahun (2007-2018)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2005	6.863.212.073	-
2006	6.942.877.569	1,16
2007	11.598.099.761	67,05
2008	12.002.090.114	3,48
2009	6.340.062.224	-42,81
2010	7.493.489.473	9,18
2011	9.416.021.790	25,65
2012	6.317.974.149	-32,90
2013	6.346.061.307	0,44
2014	3.701.216.511	-41,67
2015	4.799.510.950	29,67
2016	9.504.916.328	98,03
2017	8.050.858.918	-15,29
2018	20.762.789,45	-99,74
2019	28.864.400,00	39,01

Sumber : BPS Aceh, 2020

Pada tahun 2011 perkembangan Retribusi Daerah makin meningkat yaitu 25,65% hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan. Tapi sayangnya pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

-32,90% dikarenakan penutupan sumber-sumber Retribusi Daerah diantaranya Retribusi Terminal yang belum jelas status dan kewenangannya. Meskipun ditahun 2013 perkembangan naik lagi sebesar 0,44% tapi tahun selanjutnya 2014 mengalami penurunan lagi karena para masyarakat yang memakai izin retribusi tidak taat membayar uang retribusi dan sering mengutang. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang bagus dimana perkembangannya sebesar 29,67% karena pemerintah daerah menyesuaikan tarif retribusi jasa kepada semua dan menyadarkan para pedagang untuk membayar. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang tertinggi dimana perkembangannya sebesar 98,03% Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Aceh yang membuka usaha sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -15,29 % yang dimana disebabkan banyaknya jasa retribusi tidak dilaksanakan semestinya seperti parkir ilegal , pasar gelap dan sebagainya yang menyangkut retribusi itu sendiri. Dan pada tahun 2018 kembali meningkat karena pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada dipasar. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 39,01% dimana pemerintah sudah memaksimalkan pendapatan-pendapatan dengan menggali potensi dipasar.

Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses, bukan gambaran ekonomi sesaat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga barang konstan digunakan untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dari tahun ke tahun. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Tabel 6 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Di Aceh Selama Tahun (2007-2018)

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Perkembangan (%)
2005	111.314.881,56	-
2006	113.050.959,49	1,55
2007	110.379.801,36	-2,36
2008	104.558.794,47	-5,27
2009	98.883.556,37	-5,47
2010	101.545.236,8	2,74
2011	104.874.211,2	3,27
2012	108.914.897,6	3,85
2013	111.755.826,6	2,60
2014	113.490.359,3	1,55
2015	112.665.532,3	-0,72
2016	116.374.299,89	3,29
2017	121.240.978,72	4,18
2018	126.824.491,42	4,60
2019	132.087.460,00	4,14

Sumber : BPS Aceh, 2020

Tabel 6 menunjukkan perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHK) Provinsi Aceh selama tahun 2005-2019. Pada tahun 2006 PDRB sebesar 1,55% dengan stabilnya PDRB di sektor pertanian. Pada tahun 2007 menurun sebesar -2,36% disebabkan efek musiman pada lapangan usaha. Pada tahun 2008 PDRB perkembangan sebesar -5,27% hal ini dikarenakan adanya laju inflasi yang dimana harga kebutuhan di Aceh terus meroket. sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2009 PDRB mengalami penurunan sebesar -3,9%. Hal ini disebabkan karena laju inflasi belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 2,74% dimana PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan dan stabil dengan memaksimalkan sumber daya manusia. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,27% dimana tingginya daya beli masyarakat. Di tahun 2012 peningkatan kembali menjadi 3,85% hal ini karena dengan banyaknya penduduk maka semakin banyak kegiatan produksi barang dan jasa dalam ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 1,55% yakni disebabkan sektor pertanian mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di daerah Aceh. Pada tahun 2015 menurun drastis sebesar -0,55 hal ini disebabkan menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun di industri. Pada tahun 2016 mulai meningkat kembali sebesar 3,29% hal ini pemerintah sudah mulai mengoptimalkan sektor nonmigas. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 4,18% hal ini mulai dikarenakan produksi migas dan pertambangan mulai membaik kembali. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 4,60% karena selain produksi migas dan pertambangan meningkat pesat ada juga bidang usaha kuliner dan pupuk menjadi faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,14% yang disebabkan meningkatnya harga komoditas barang produksi.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini melalui analisis regresi linear berganda dimana memakai aplikasi Eviews 10 :

Tabel 7 : Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 04/19/20 Time: 09:31

Sample: 2005 2019

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.613846	0.451720	35.72668	0.0000
LOG(X1)	0.088049	0.023142	3.804713	0.0025
LOG(X2)	0.038261	0.017328	2.207998	0.0475
R-squared	0.708861	Mean dependent var		18.53581
Adjusted R-squared	0.660337	S.D. dependent var		0.078373
S.E. of regression	0.045676	Akaike info criterion		-3.157610
Sum squared resid	0.025036	Schwarz criterion		-3.016000
Log likelihood	26.68208	Hannan-Quinn criter.		-3.159119
F-statistic	14.60868	Durbin-Watson stat		0.823749
Prob(F-statistic)	0.000609			

Sumber : Hasil Olahan Software Eviews 2020

Berdasarkan nilai koefisien yang dihasilkan dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{LogY} = 1,613846 + 0.088049 \text{ LogX1} + 0.038261 \text{ LogX2}$$

Dari persamaan model regresi dapat di interpretasi sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 1,613846 artinya apabila nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan bernilai sebesar 1,613846 persen.
- Nilai koefisien Pajak Daerah sebesar 0.088049 artinya Pajak Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu semakin meningkatnya nilai Pajak Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat. Apabila nilai Pajak Daerah meningkat sebesar 1 persen maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.088049 persen, dengan asumsi Retribusi Daerah tetap.
- Nilai koefisien Retribusi Daerah sebesar 0.038261 artinya Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu semakin meningkatnya nilai Retribusi Daerah maka Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat. Apabila nilai Retribusi Daerah meningkat sebesar 1 persen maka tingkat Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.038261 persen, dengan asumsi Pajak Daerah tetap.

Uji Signifikansi Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan hasil analisis data dengan uji t atau uji secara parsial. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan signifikansi 5%.

- Pajak Daerah

Koefisien variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 0.088049 dengan tingkat signifikan pada probabiliti 0.0025 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0.0025 < 0,05$) artinya secara parsial

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Aceh, maka H_0 diterima H_a ditolak.

b. Retribusi Daerah

Koefisien variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0.038261 dengan tingkat signifikan pada probabilitas 0.0475 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0.0475 < 0,05$) artinya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Aceh, maka H_0 diterima H_a ditolak.

Uji Signifikansi Regresi Secara Simultan (Uji f)

Dari hasil pengolahan data dengan melakukan uji simultan atau (uji f). Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Maka diperoleh hasil uji f dengan nilai probabilitas $0.000609 < 0,005$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Aceh.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pada Tabel 7 hasil pengujian diketahui nilai R-squared (R^2) sebesar 0.708861 sehingga nilai Koefisien Determinasi sebesar 70,8861% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh sebesar 70,8861% dan sisanya 29,1139% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien sebesar 0.088049, Artinya ketika Pajak Daerah naik 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.088049 dengan asumsi Retribusi Daerah tetap. Dapat dilihat nilai signifikan Pajak Daerah sebesar 0.0025 bila dibandingkan dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$, menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi $0.0025 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan. Dengan adanya PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah maka perekonomian dan pembangunan di suatu daerah akan berjalan dengan lancar serta dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah, selain penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan pendapatan masyarakat juga tinggi yang akan menyebabkan makin meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Secara umum meningkatnya usaha Hotel, Restaurant, Hiburan di daerah memberikan dampak positif. Selain penerimaan daerah mengalami peningkatan pendapatan masyarakat juga meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi (2018) yang menunjukkan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tenaga kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien sebesar 0.038261, artinya ketika Retribusi Daerah naik 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0.038261. Dapat dilihat nilai signifikan Retribusi Daerah sebesar 0.0475 bila dibandingkan dengan taraf signifikan $0.0475 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah. Sebagai umpan baliknya, pemerintah daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh daerah guna memajukan roda perekonomian seperti pembangunan prasarana di daerah. Fasilitas prasarana yang baik mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah. Fasilitas prasarana tidak hanya berbentuk perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya. Tetapi keamanan di daerah menjadi faktor pendorong berkembangnya usaha. Jika usaha di daerah berkembang akan menyerap tenaga kerja daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perputaran uang yang beredar di daerah semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan hal ini berdampak terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sunarto dan sunyoto (2016) yang menunjukkan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kemandirian daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah di Jawa Tengah.

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh

Dari hasil penelitian ini yang menggunakan model analisis regresi linear berganda dimana menggunakan uji signifikan simultan (uji f) sebesar 0.000609, bila dibandingkan dengan nilai signifikan $0.000609 < 0,05$. Bisa dilihat bahwa secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil ini sesuai dengan data yang diperoleh, secara umum meningkatnya usaha hotel, restaurant, hiburan di daerah memberikan dampak positif. Selain penerimaan pemerintah daerah meningkat daya beli masyarakat juga meningkat dan hal inilah yang membuat Pertumbuhan Ekonomi di Aceh meningkat. Begitu juga dengan Retribusi Daerah dengan fasilitas prasarana yang baik mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah, hal inilah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aceh.

KESEIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi aceh tahun 2005 sampai dengan 2019 dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, baik secara parsial dan simultan. Penelitian ini hanya menggunakan dua

variabel saja untuk melihat pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2018. Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Dan Perannya Terhadap Pada Kabupaten Aceh Timur, **Skripsi**, Universitas Samudra, Langsa.
- Adisasmita. 2011. **Pembiayaan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik, 2019. **Aceh Dalam Angka 2010-2018**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat statistik, 2019. **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh 2010-2018**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, 2019. **Pajak Daerah Provinsi Aceh 2010-2018**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, 2019. **Retribusi Daerah Provinsi Aceh 2010-2018**, Provinsi Aceh.
- Chairil, 2016. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. **Skripsi**, Universitas Samudra, Langsa.
- Dewi, 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. **E-Journal Ekonomi Dan Bisnis**, Universitas Udayana
- Karnadi, 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh, **Skripsi**, Universitas Samudra Langsa.
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Zahari S, 2016. Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun, **Jurnal Eksis** Vol. 7 No 2.
- Monomimbar, Walewangko, Sumual, 2017. Pengaruh Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014), **Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi** Vol 17, No 02.
- Resmi. 2019. **Perpajakan : Teori Dan Kasus**. Edisi ke 8 buku 1.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**.
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**.
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah**
- Siahaan. 2013. **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**. Edisi Revisi.
- Setiawan, B. (2013). **Menganalisa Statistik Bisnis Dan Ekonomi Dengan SPSS 21**. Andi : Yogyakarta.
- Sunarto, Sunyoto, 2016. Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi empiris pada Kabupaten Kota pada Jawa Tengah), **Jurnal Berkala Efisiensi** No. 43 .
- Sukirno. 2006. **Makro Ekonomi Teori Pengantar**.
- Waluyo. 2011. **Perpajakan Indonesia**. Buku 1 edisi revisi 5. Penerbit salemba empat. Jakarta
- Zuraida. 2014. **Teknik Penyusunan Peraturan Daerah : Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**.